UAS ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

ESAY Ibu Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

NAMA: APRILIANI NOOR AISYAH

NIM: 2110105006

D3 KEBIDANAN

SEMESTER 1

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?

Jawaban:

a.Kepmenkes Nomor HK.01.07-Menkes-320-2020 Tentang Standar Profesi Bidan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

- b. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan dalam Pasal 47 mengatakan Bidan dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan/atau peneliti dalam penyelenggaraan praktik kebidanan.
- c. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan, Bidan memberikan asuhan kebidanan yang bersifat holistik, humanistik berdasarkan evidence based dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan, dan memperhatikan aspek fisik, psikologi, emosional, sosial budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kewenangannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- d. Menurut Kepmenkes RI Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan: 1. Praktik Kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan / asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. 2. Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 3. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam system pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. 4. Ruang Lingkup Dalam Bidan Praktik Mandiri: a. Melaksanakan asuhan kebidanan yang meliputi

penerapan fungsi dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, BBL dan KB. b. Dalam melaksanakan asuhan kebidanan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Standar profesi ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tindakan kebidanan sesuai rambu-rambu yang ditetapkan profesi dan kode etik profesinya. c. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?

Jawaban:

Kode etik Bidan merupakan pedoman perilaku yang harus dilakukan oleh bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

- 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
- 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
- 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
- 7. Penutup (1 butir)

3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

Jawaban:

a.Dalam UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas meliputi: Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan kesehatan anak, Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

b. Dalam menjalankan praktiknya wewenang bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.900/Menkes/SK/VII/2002. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti. Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based (fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

c.Pelimpahan wewenang bidan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, pelimpahan wewenang tindakan pelayanan kesehatan oleh bidan diatur pada Pasal 22 butir (b) yaitu pelimpahan wewenang yang dilakukan bidan dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan diberikan secara mandat dari dokter, pelayanan kesehatan yang diberikan secara mandat oleh dokter kepada bidan akan menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi mandat.